

TIM KREATIF UNTUK PENGELOLAAN PODCAST DAN MEDIA SOSIAL - DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM KREATIF UNTUK
PENGELOLAAN PODCAST DAN MEDIA SOSIAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komsip Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No 7 tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 5 Tahun 2022, dan PKPU 9 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Tim Kreatif Untuk Pengelolaan Podcast Dan Media Sosial Di Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Agustus 2025
 - Lamp.: 2 hlm.